



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400/Kep. 171 -Kesra/2026

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS MASJID AGUNG SUMBER
KABUPATEN CIREBON PERIODE 2026 – 2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi Masjid Agung Sumber sebagai pusat ibadah, dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial keagamaan di Kabupaten Cirebon, diperlukan pengelolaan yang baik dan profesional;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pengurus Masjid Agung Sumber Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pengurus Masjid Agung Sumber Kabupaten Cirebon Periode 2026 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid; *LLN ??*
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
 3. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor : D/Ins 62/75 Tanggal 2 Mei 1975 tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid;
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama Nomor 11 Tahun 1979 tentang Pembinaan Tempat Peribadatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengurus Masjid Agung Sumber Kabupaten Cirebon Periode 2026 – 2029, dengan susunan pengurus dan uraian tugas pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Mengelola dan memakmurkan Masjid Agung Sumber;
- b. Menyelenggarakan kegiatan ibadah, dakwah, pendidikan, dan sosial keagamaan;
- c. Melaksanakan administrasi dan manajemen masjid secara tertib dan transparan;
- d. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana masjid;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.

- KEEMPAT : Masa jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sumber dana yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 April 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400/Kep. 171 -Kesra/2026

TANGGAL : 15 April 2026

TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS MASJID AGUNG
SUMBER KABUPATEN CIREBON PERIODE
2026 – 2029

SUSUNAN PENGURUS MASJID AGUNG SUMBER
KABUPATEN CIREBON PERIODE 2026 – 2029

I. DEWAN PEMBINA

1. Bupati Cirebon
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
5. Ketua MUI Kabupaten Cirebon
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
7. Ketua PD Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Cirebon

II. DEWAN PENASEHAT

1. KH. Muhammad Musthofa Aqiel Siraj
2. Dr. KH. Wawan Arwani Amin, MA
3. Dr. KH. Mukhlisin Muzarie, M.Ag
4. KH. Zamzami Amien Halim
5. KH. Azis Hakim Syaerozie, S.Fil, MA
6. KH. Mujib Nashirudin Sidiq
7. KH. Mahfudz Khudhori, M.H.I
8. KH. Ridwan Sufyan, MA
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
10. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Cirebon

III. PENGURUS HARIAN

Ketua Umum	: Dr. Ir. KH. Sangudi Muhammad, MM
Ketua I	: H. Dangi, S.Si., M.Sc., MT
Ketua II	: H. Ronianto, S.Pd., MM
Sekretaris Umum	: H. Asep Saefulah
Sekretaris I	: Mohammad Ade Rifki Pasha, S.Pd
Sekretaris II	: Hamdan
Bendahara Umum	: Drs. KH. Bisri Latif
Bendahara I	: Taufik Hasan, S.Pd.I
Bendahara II	: H. Taufik Barsam, S.Pd.I

IV. BIDANG-BIDANG

A. Bidang Idaroh (Manajemen dan Administrasi)

Ketua : H. Mizan Chamzah, MM

Anggota :

1. H. Izzudin, M.Phil
2. Imamul Hakim, ST., M.Eng
3. Rahmat Arifuddin, S.Si., M.Sc., MT
4. H. Bahrudin, S.Pd.I, M.Pd
5. Abdul Azis Faelani
6. Raditya Prayogo Adiputra, SE
7. Mohammad Imam, S.Pd

B. Bidang Imaroh (Kemakmuran dan Aktivitas Masjid)

Ketua : KH. Moh Mumu Muhibbullah, S.Th.I, SQ.

Anggota :

1. H. Ahmad Kholik, M.H.I
2. H. Asep Moh. Hidayatullah, S.Ag., M.Pd
3. Noor Zaman, S.Ag
4. Abdullah, S.Pd.I
5. Haris Mukhtamar
6. H. Mufid, S.Pd.I., M.Pd
7. Khaeruddin, S.Sy
8. Chaerul Imam, S.Ag

C. Bidang Ri'ayah (Pembangunan dan Pemeliharaan)

Ketua : H. Apip Abdullah, S.Sos

Anggota :

1. H. Sudirman
2. Ir. H. Nurhono Wahyudi
3. Ir. Al Arif, ST., MT
4. Iwan Santoso, ST
5. Sidik Wibowo, S.Sos., M.Si
6. Kabaruddin Hamzah, S.Pd
7. Dhany Hendratno, ST
8. Teguh Budiman, SE

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400/Kep. 171 -Kesra/2026

TANGGAL : 15 April 2026

TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS MASJID AGUNG
SUMBER KABUPATEN CIREBON PERIODE
2026 – 2029

URAIAN TUGAS PENGURUS MASJID AGUNG SUMBER KABUPATEN CIREBON
PERIODE 2026 – 2029

I. DEWAN PEMBINA

Dewan Pembina mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam pengelolaan Masjid Agung Sumber;
2. Melakukan pembinaan terhadap seluruh pengurus masjid;
3. Memberikan pertimbangan strategis dalam pengembangan fungsi masjid;
4. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan masjid;
5. Mendukung sinergi antara pemerintah daerah dan pengurus masjid.

II. DEWAN PENASEHAT

Dewan Penasehat mempunyai tugas:

1. Memberikan nasihat dan pertimbangan keagamaan kepada pengurus;
2. Membantu menjaga arah kebijakan agar sesuai dengan syariat Islam;
3. Memberikan masukan dalam pelaksanaan kegiatan ibadah, dakwah, dan pendidikan;
4. Menjadi rujukan dalam penyelesaian permasalahan keagamaan di lingkungan masjid;
5. Mendukung peningkatan kualitas pembinaan umat melalui kegiatan masjid.

III. PENGURUS HARIAN

1. Ketua Umum

Ketua Umum mempunyai tugas:

1. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan masjid;
2. Menetapkan kebijakan operasional pengurus;
3. Mewakili pengurus dalam hubungan dengan pihak eksternal;
4. Mengendalikan pelaksanaan program kerja;
5. Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan masjid.

2. Ketua I dan Ketua II

Para Ketua mempunyai tugas:

1. Membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan tugas;
2. Mengoordinasikan bidang sesuai pembagian tugas;
3. Menggantikan Ketua Umum apabila berhalangan;
4. Mengawasi pelaksanaan program di bidang masing-masing.

3. Sekretaris Umum

Sekretaris Umum mempunyai tugas:

1. Mengelola administrasi dan tata naskah dinas;
2. Menyusun rencana kerja dan laporan kegiatan;
3. Mengatur dokumentasi dan arsip;
4. Menyiapkan rapat dan notulen;
5. Membantu koordinasi antar bidang.

4. Sekretaris I dan Sekretaris II

Sekretaris mempunyai tugas:

1. Membantu Sekretaris Umum dalam administrasi;
2. Mengelola data dan informasi kegiatan;
3. Menyusun laporan teknis kegiatan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

5. Bendahara Umum

Bendahara Umum mempunyai tugas:

1. Mengelola keuangan masjid secara transparan dan akuntabel;
2. Menyusun laporan keuangan secara berkala;
3. Mengatur penerimaan dan pengeluaran dana;
4. Mengawasi penggunaan anggaran;
5. Menyusun rencana anggaran kegiatan.

6. Bendahara I dan Bendahara II

Bendahara mempunyai tugas:

1. Membantu Bendahara Umum dalam pengelolaan keuangan;
2. Mencatat transaksi keuangan;
3. Menyusun laporan pendukung keuangan;
4. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan.

IV. BIDANG-BIDANG

A. Bidang Idaroh (Manajemen dan Administrasi)

Bidang Idaroh mempunyai tugas:

1. Mengelola administrasi dan manajemen masjid;
2. Menyusun sistem tata kelola organisasi;
3. Mengelola data jamaah dan kegiatan;
4. Menyusun program kerja administrasi;
5. Mendukung tertib administrasi seluruh kegiatan.

B. Bidang Imaroh (Kemakmuran dan Aktivitas Masjid)

Bidang Imaroh mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan kegiatan ibadah rutin dan insidental;
2. Mengembangkan kegiatan dakwah dan pendidikan;
3. Mengelola kegiatan sosial keagamaan;
4. Meningkatkan partisipasi jamaah;
5. Menyusun program kemakmuran masjid.

C. Bidang Ri'ayah (Pembangunan dan Pemeliharaan)

Bidang Ri'ayah mempunyai tugas:

1. Mengelola pemeliharaan sarana dan prasarana masjid;
2. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan fisik masjid;
3. Menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan masjid;
4. Menginventarisasi aset masjid;
5. Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana.

V. KETENTUAN LAIN

1. Setiap pengurus wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
2. Pengurus wajib menjaga nama baik Masjid Agung Sumber;
3. Pengurus wajib berkoordinasi dan bekerja sama antar bidang;
4. Pelaksanaan tugas dilaporkan secara berkala kepada Ketua Umum.

BUPATI CIREBON,



IMRON